



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████
██████████ Nagori ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan ██████████ (samping ██████████), Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ██████████, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tanggal ██████████

Him. 1 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Nagori Perdagangan II selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Perdagangan I selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama [REDACTED] tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat marah dan cemburu apabila ada teman-teman Penggugat menegur Penggugat di jalanan;
 - b. Tergugat sering main judi kartu;
 - c. Tergugat sering pulang sampai larut malam bahkan terkadang tidak pulang ke rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat tidak terima dan marah apabila Penggugat menasehati Tergugat;
 - e. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata kotor bahkan sering memukul Penggugat saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c, d dan e di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juni 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Him. 2 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/20161PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
[REDACTED]

Bandar, Kabupaten Simalungun, telah *di-nazageling* kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti [P];

Him. 3 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim



B. Saksi

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan bibi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Perdagangan II;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi kartu sehingga pulang sampai larut malam, Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yaitu selalu marah bila ada teman-teman Penggugat menegur Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan sepupu Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Him. 4 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim



Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama satu tahun setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Perdagangan II;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering main judi kartu sehingga pulang sampai larut malam, Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yaitu selalu marah bila ada teman-teman Penggugat menegur Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Him. 5 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.Gf2016/PA.Sim



C
p

esia



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan oleh karena itu ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat [P] dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 9 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka

Him. 6 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pct.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1 sampai 9 pada posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Agustus 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak pertengahan tahun 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi kartu sehingga pulang sampai larut malam, Tergugat suka berkata kasar dan kotor, Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yaitu selalu marah bila ada teman-teman Penggugat menegur Penggugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2014;
5. Pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti tertulis [P] terbukti dengan sesungguhnya Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 30 Agustus 2003 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu

Him. 7 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
p



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **Ors. Asman Syarif, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Yulistia, S.H., M.Sy** dan **Syafrul, S.HI, M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dasma Purba, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Asma

n Syarf, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yulistia, S.H., M.Sy

Syafrul, S.HI, M.Sy

Panitera Pengganti,

Dasma Purba, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 691.000,- |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Him. 10 dari 10 him. Putusan Nomor 151/Pdt.G/2016/PASim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)